

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU  
NOMOR: 07/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dibidang pengelolaan data dan Informasi serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Umum dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

:  
: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkup Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA**

: PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
  - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

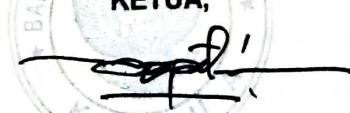
3. Atasan PPID bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
  - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikn salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. Menetapkan dan memuthakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
  - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
  - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
    1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi
    2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
    3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi
    4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID
    5. Menyampaikn Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
    6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
  - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

- KETIGA** : Selain melaksanakan Tugas sebagaimana Diktum **KEDUA**, PPID berwenang;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
  - Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
  - Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
  - Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang, sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dan Diktum **KETIGA**, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku tahun Anggaran 2020
- KEENAM** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Bawaslu Provinsi Maluku dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 8 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**KETUA,**

  
**ABDULLAH ELY, SH, MH**

Tembusan disampaikan kepada YTH:

- Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
- Arsip.

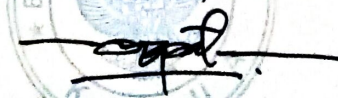
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Provinsi Maluku  
Nomor : 07 Tahun 2020  
Tanggal : 8 April 2020

**SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

| No  | Nama                         | Jabatan                      | Kedudukan Dalam PPID        |
|-----|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Abdullah Ely, SH, MH         | Ketua Bawaslu Prov. Maluku   | Pembina                     |
| 2.  | Paulus Titaley, ST, SH, MH   | Anggota Bawaslu Prov. Maluku | Tim Pertimbangan            |
| 3.  | Astuty Usman, S.Ag, MH       | Anggota Bawaslu Prov. Maluku | Tim Pertimbangan            |
| 4.  | Dr Subair                    | Anggota Bawaslu Prov. Maluku | Tim Pertimbangan            |
| 5.  | Thomas T. Wakanno, SH        | Anggota Bawaslu Prov. Maluku | Tim Pertimbangan            |
| 6.  | Nurbandi Latarissa, S.IP, MM | Kepala Sekretariat           | Atasan PPID                 |
| 7.  | Yulius S. Souissa            | Kabag Hukum, Humas Datin     | PPID                        |
| 8.  | Taufik Kamarullah            | Kasubag HDI                  | Petugas Pelayanan Informasi |
| 9.  | Janet Jill Parera            | Kasubag Hukum                | Petugas Pelayanan Informasi |
| 10. | Andreas O. Parhusip          | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 11. | Halim Marasabessy            | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 12. | Virendra Novianto            | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 13. | Febby Yohanes                | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 14. | Melky Supusepa               | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 15. | Zainal Tuasamu               | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 16. | Klarisa Siahaya              | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 17. | Gerry Samalelaway            | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 18. | Patty Whittle Untayana       | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 19. | Jhony Hendro Lewaherila      | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 20. | Asyatri Almohdar             | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 21. | Rosita Heluth                | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 22. | Jeremias Rumsory             | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |
| 23. | Riyaldi Ahmad                | Staf                         | Petugas Pelayanan Informasi |

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 8 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU  
KETUA,**

  
**ABDULLAH ELY, SH, MH**